



**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3104/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut :

1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A pada Dinas Kesehatan;
2. UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja;
3. Dinas Lingkungan Hidup :
  - a. UPTD Tempat Pembuangan Akhir, Kelas A.
  - b. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A.
4. Dinas Pertanian :
  - a. UPTD Agribisnis Raksajiwa, Kelas A.
  - b. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan:
  - a. UPTD Balai Benih Ikan, Kelas A.
  - b. UPTD Pembibitan Ternak, Kelas B.
6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A pada Dinas Perhubungan;
7. UPTD Objek Wisata, Kelas B pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Perangkat Daerah Kabupaten.


## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya, yang prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi Kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B, terdiri dari :
    - a. Kepala; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- 

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kelompok UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 2 huruf s dan huruf t, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 1 Maret 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

  
B. KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,




ACHMAD TARMIZI


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU.

A. SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAS A.



B. SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAS B.



BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

*K* KURYANA AZIS

## **NOTA DINAS**


Kepada Yth : Bapak Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah Kab. OKU  
Cq. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. OKU  
Dari : Kabag. Organisasi Setda Kab. OKU  
Tanggal : 05 Februari 2018  
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten OKU.

---

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3104/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Perangkat Daerah Kabupaten OKU, bersama ini disampaikan Rancangan (Draft) Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Kabupaten OKU, untuk dapat diproses/ditindaklanjuti.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KAB. OKU,



AMZAR KRISTOFA, S.IP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 196909171989091001



## NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah Kab. OKU  
Melalui Asisten Bidang Administrasi Umum  
Dari : Kabag. Organisasi Setda Kab. OKU  
Tanggal : 9 Januari 2018  
Perihal : Penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

---

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Pasal 22 Pasal 28, Pasal 41 dan 49 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Permendagri tersebut antara lain mengatur :

1. Pembentukan UPTD (UPTD yang diusulkan) harus memenuhi kriteria:
  1. Melaksanakan urusan/kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
  2. Penyediaan barang/jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan atau OPD yang berlangsung terus menerus.
  3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.
  4. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan kegiatan.
2. Mekanisme Pembentukan :
  - a. Usulan dibuat dalam bentuk Kajian Akademis.
  - b. Dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
  - c. Ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah disetujui/direkomendasikan oleh Gubernur.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 diwajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penyesuaian/Penataan UPTD. Implementasi dalam rangka penyesuaian/Penataan UPTD berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten OKU dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Sosialisasi/pemberitahuan tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 kepada seluruh kepala Dinas/Badan dengan surat Bupati Nomor 061/262/IX/2017 tanggal 19 Juli 2017 termasuk mengirimkan Format Kriteria dan Usulan Pembentukan UPTD.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan/Penataan UPTD pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di ruang Bina Praja dengan Pimpinan Rapat Sekretaris Daerah dan peserta para Kepala Dinas/Asisten/Kepala Bagian yang mempunyai keterkaitan dengan pembentukan UPTD.
3. Meminta kepada Dinas/Badan untuk segera membuat usulan Pembentukan UPTD dengan mempedomani Format dan Sistematika sebagaimana Surat Bupati Nomor 061/301/IX/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
4. Melakukan Rapat koordinasi Pembentukan/Penataan UPTD yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Bina Praja, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh para kepala Dinas/Asisten dan Kabag dilingkungan Setda.
5. Melakukan Rapat Teknis sebagai tindak lanjut dari usulan Pembentukan UPTD.

Bagian Organisasi Setda OKU dipimpin oleh Kabag Organisasi, dalam rangka Perbaikan Data Usulan Pembentukan UPTD.

6. Penyampaian usulan Pembentukan/Penyesuaian UPTD dilingkungan Kabupaten OKU kepada Gubernur Sumsel melalui Surat Nomor 061/332/IX/2017 tanggal 22 September 2017 usulan disertai dokumen Kajian Akademis masing-masing UPT.
7. Mengusulkan kembali UPTD yang telah disetujui pada tahap awal dengan Perbaikan Data dukungan melalui Surat Bupati Nomor 061/360/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, **telah diterima Surat Gubernur Sumsel** Nomor 061/3104/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 **tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis**, dimana Surat tersebut pada intinya:

1. Merekomendasikan beberapa UPT untuk dibentuk menjadi UPT sebagai Lembaga Struktural.
2. Tidak merekomendasikan beberapa UPT, dan disarankan dapat dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural.
3. Segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas/Badan dengan mempedomani hasil Rekomendasi yang tertuang dalam Surat Gubernur diatas.

#### **Kesimpulan/Saran :**

##### Kesimpulan :

Berdasarkan Evaluasi dan penelitian terhadap usul Pembentukan UPT Dinas/Badan dilingkungan Pemkab. OKU, telah ditetapkan oleh Gubernur Sumsel melalui Surat Nomor 061/3104/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Terdapat beberapa UPT yang tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Rekomendasi yang ditetapkan Gubernur Sumsel menjadi Pedoman dalam pembentukan UPT Dinas/Badan dilingkungan Pemkab. OKU.

##### Saran :

Disarankan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Pemkab OKU, sekaligus penyesuaian UPT yang berada pada Dinas Kesehatan (RSUD/Puskesmas) dan UPT Pendidikan dan Non Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SD/SMP/SKB).

Demikian dilaporkan, mohon arahan dan petunjuk, terimakasih.

*Yth. Bpk Bupati  
Kiranya sependapat  
dgn saran yg menetapkan  
perbup UPTD  
Tg 10/01/18.*

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KAB. OKU,

*[Signature]*

AMZAR KRISTOFA, S.IP, M.Si  
PEMBINA

NIP. 196909171989091001

*Selvdg*

*2. TL .- / 10 18 .*

*Ass III*